












PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO  
**DINAS PERTANIAN**  
Jl. R.A BASUNI No. 17 Kec. Soko  
**BIDANG PETERNAKAN**

Nomor SOP	1.1.1 56 / SOP / DIPERTA / 2025
Tanggal Pembuatan	24 Juni 2025.
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	1 Juli 2025.
Disahkan oleh	 <b>NURYADI, SH, M.M</b> Pembina Tingkat Satu NIP. 19700820 199201 1 002
Nama SOP	Penerbitan SKLB (Surat Keterangan Layak Bibit)
Kualifikasi Pelaksana	Pengawas Mutu Bibit Ternak
Dasar Hukum :	<p>1. Permendagri nomor 52 tahun 2011 Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota</p> <p>2. Permenpan dan RB nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standart operasional prosedur administrasi pemerintahan</p> <p>3. Permenpan dan RB nomor 2 Tahun 2011, Tentang Jabatan Fungsional Pengawas mutu Bibit Ternak dan angka Kreditnya</p> <p>4. Perubahan kedua Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI No: 12624/KPTS/HK.160/F/10/2021 tentang petunjuk teknis kegiatan penyediaan benih dan bibit ternak serta peningkatan produksi ternak tahun anggaran 2022.</p> <p>5. Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada pasal 13 ayat 4 dan 5 atau <b>Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 pasal 54</b></p>
Keterkaitan :	
1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada pasal 13 ayat 4 dan 5	
2. <b>Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011</b> tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Pembibitan Ternak	
Peringatan :	
1. Agar berkoordinasi dengan pengelola perbibitan ternak di tingkat Provinsi	
Pencatatan dan Pendataan :	
1. Laporan Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan IB disusun dan diserahkan kepada kepala dinas sebagai bahan pertimbangan kegiatan berikutnya	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					Jaminan Kualitas			KET.
		PEMOHON	KEPALA BIDANG PETERNAKAN	WASBITNAK/ MEDIC VETERINER	PARAMEDIK IB	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Peternak mengajukan permohonan penerbitan SKLB ke dinas terkait (misalnya Dinas Peternakan)			Lengkap						
2	Dinas membentuk tim penilai yang terdiri dari petugas yang berkompeten.		Tidak Lengkap							
3	Tim penilai melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap ternak yang diajukan, meliputi identitas, kesehatan, rumpun, umur, dan persyaratan lainnya sesuai standar.						SK Tim Penilai	48 Jam	Tim Penilai	
4	Tim melakukan verifikasi data dan memastikan kesesuaian dengan standar yang berlaku.						SNI/PTN	120 Menit	Standar Daerah	
5	Berdasarkan hasil penilaian, tim menyusun berita acara yang berisi rekomendasi kelayakan ternak sebagai bibit.						Blanko Penilaian	120 Menit	Blanko Penilaian Terverifikasi	
6	Dinas menerbitkan SKLB jika ternak dinyatakan layak berdasarkan rekomendasi tim penilai.						Blanko Penilaian Terverifikasi	60 Menit	Berita Acara Penilaian	
7	Ternak yang telah memiliki SKLB dicatat dan pembinaan lebih lanjut dari dinas terkait. Pentingnya SKLB:						Berita Acara Penilaian	60 Menit	Penerbitan SKLB Tanda Tangani	
							SKLB Terbit	120 Menit	Monitoring	